



tercatat, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 174/2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, tanggal 28 Oktober **2002**;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah, tinggal dirumah bersama beralamat di Perumahan Villa Kecapi Mas VI No. 14, RT.010 RW.001, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, dan telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Louis Cornelia, perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 25-5-2004.
 2. Maria Xena Levina, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19-12-2008;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat keluar dari pekerjaannya dan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap;
5. Bahwa sejak Tergugat tidak lagi bekerja, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena biaya rumah tangga ditanggung dan dibebankan kepada Penggugat, namun kondisi keuangan selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga selalu menimbulkan pertengkaran ;
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2017, Penggugat bekerja di Jakarta, dan Penggugat sebulan sekali pulang ke Cirebon untuk menengok keluarga dan setiap Penggugat Pulang ke Cirebon, antara Penggugat dengan Tergugat hampir selalu bertengkar dengan persoalan masalah uang, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar akhir tahun 2021, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di jalan Yos Sudarso No 31 Kota Cirebon dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak memberikan hak dan kewajibannya layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, keluarga Pengugat berusaha memberi nasehat, kepada Penggugat dan Tergugat, agar rumah tangganya rukun kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat melalui perceraian;



10. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka secara yuridis sudah cukup beralasan hukum, gugatan Penggugat untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Pasal 22 ayat (2):

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

11. Bahwa karena gugatan didukung dengan bukti-bukti formal yang kuat dan bukti yang otentik secara hukum, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat, dapat dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ***** ***** dengan Tergugat **** ***** **** yang dilangsungkan pada tanggal **27** Oktober **2002**, dihadapan pemuka Agama Katholik, bernama Pastur YB SAHID Pr. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **174/2002**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Keija dan Transmigrasi Kota Cirebon, tanggal **28** Oktober **2002**, **dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum nya**;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini, **sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon , guna dicatat seperlunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Muliana Budiman, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum "MULIANA BUDIMAN, H, SH & Partners", beralamat kantor di Jalan Pekalipan Gang Petratean I/46, Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2022, sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 5 September 2022, relaas panggilan kedua tanggal 12 September 2022, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 12 Januari 2023 yang isinya sesuai dengan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2016 dikarenakan adanya percekocokan acara terus-menerus dimana Tergugat keluar dari pekerjaannya dan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dalam jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, namun terhadap materi pokok gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut "Apakah benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. Saksi Widjoyo Santoso dan 2. Saksi Radimin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274034612730010 atas nama Dionisia Winami, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat **P-2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274032906070135 atas nama Deny Hermantono yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat **P-3**, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, bukti surat **P-4**, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 97/2004, tanggal 28 Juni 2004 atas nama Louis

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornellia, yang diterbitkan Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, bukti surat **P-5**, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 417/JU/KL/2009, tanggal 9 Januari 2009, atas nama Maria Xena Levina, yang diterbitkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) **Widjoyo Santoso** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2002 yang dilangsungkan di Gereja Bunda Maria Kota Cirebon dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Villa Kecapi Kota Cirebon, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Louis Cornellia dan Maria Xena Levina, sepengetahuan Saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut mengetahui kalau Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, dan sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat awalnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat, Tergugat sakit lumpuh dan sudah tidak dapat memberikan nafkah lahir batin sampai pada akhirnya Tergugat dibawa oleh keluarga Tergugat, Tergugat dahulu bekerja di Jakarta namun ketika sakit stroke Tergugat pada Tahun 2022 dijemput dan dibawa pergi oleh keluarganya, kalau anak Penggugat sendiri yang bernama Louis ikut dengan Penggugat dan yang Maria tinggal bersama Saksi, Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ayah kandung Penggugat sering di curhati oleh Penggugat dan Saksi sebagai orang tua pernah mencoba menjembatani namun tidak dapat dipersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, sekarang ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat setelah dibawa oleh keluarganya dan tidak pernah ada komunikasi lagi namun pada saat awal-awal sakit stroke Tergugat masih di urusi oleh Penggugat tapi akhirnya dibawa oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 (dua) **Radimin**, pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat, Saksi tidak ingat tanggalnya ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi hadir di resepsi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui perkara gugatan ini karena Penggugat pernah curhat kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat gampang emosi, sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di Jakarta dan ketika Tergugat sakit stroke, maka yang memenuhi semua kebutuhan keluarga adalah Penggugat, Saksi pernah berkunjung kerumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Villa Kecapi namun sekarang ini Tergugat dijemput oleh keluarganya entah kemana karena Saksi tidak mengetahui kediaman keluarga Tergugat tersebut, sepengetahuan Saksi rumah Penggugat dan Tergugat yang di Perumahan Villa Kecapi sudah dijual dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Louis dan Maria, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak tergugat dibawa pergi oleh keluarganya, dan menurut Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-2 Kartu Keluarga Tergugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Villa Kecapi Mas VI Nomor 14 RT.010 RW.001 Kelurahan Kalijaga Kecamatan harjamukti Kota Cirebon, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 174/2002 atas

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Denny dengan Winarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon pada tanggal 28 Oktober 2002 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dan tercatat di Gereja Bunda Maria Cirebon, pada tanggal 27 Oktober 2002, dan sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 174/2002 pada tanggal 28 Oktober 2002, sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Khatolik;

Menimbang, bahwa sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya tinggal terpisah sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Widjojo Santoso yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan saksi Nando yang merupakan pegawai di perusahaan milik orang tua Penggugat, di persidangan saksi-saksi memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat karena masalah ekonomi sejak tahun 2016, sehingga Tergugat pada awal Tahun 2021 meninggalkan Penggugat dan Penggugat bersama anak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 31 Kota Cirebon dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak memberikan hak dan kewajiban layaknya suami istri, Saksi-saksi juga mengatakan kalau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan tidak dapat untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2002 di Gereja Bunda Maria Cirebon, serta telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 174/2002 pada tanggal 28 Oktober 2002, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat dalam buku register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", guna dicatat dalam register

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan baik Penggugat dan/atau Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan atas laporan tersebut maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon akan menerbitkan akta perceraian sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa semua kalimat "Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perceraian, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkawinan dan perceraian merupakan salah satu peristiwa penting, dan berdasarkan bukti surat tertanda P-3 yang diajukan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya di Kota Cirebon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatat tentang perceraian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat agar dicatat dalam Register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"* ;

Menimbang, bahwa apabila tempat perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Cirebon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai daerah tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum dari Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh uraian petitum Penggugat, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ***** dengan Tergugat **** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2002, dihadapan pemuka Agama Katholik, bernama Pastur YB SAHID Pr. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, tanggal 28 Oktober 2002, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini, sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, guna dicatat seperlunya dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Surya, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Surya.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp	100.000,00
3. Pengandaan	: Rp	35.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	1.010.000,00
5. PNBP Panggilan pertama per relaas Penggugat	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama per relaas Tergugat	: Rp	10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	: Rp	30.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15